

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kapanewon Sanden belum seluruhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Hasil. Mulai dari bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, hapusnya perjanjian, dan pembagian besar imbangan perjanjian belum sesuai dengan Undang Undang. Namun ada beberapa yang telah sesuai berdasarkan Undang Undang yaitu tentang subyek, dan objek perjanjian di Kapanewon Sanden sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 2 terkait luas tanah yang tidak melebihi 3 hektar dan pasal 9 terkait pembayaran pajak tidak dibebankan kepada penggarap telah sesuai. Masyarakat di Kapanewon Sanden memilih menggunakan cara secara turun temurun/sistem hukum adat, dan kepercayaan dikarenakan faktor utama yaitu tidak mengetahui adanya Undang Undang bagi hasil dan cara seperti ini dianggap lebih sederhana, dan mudah dimengerti oleh Seluruh penggarap dan pemilik tanah

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah, bagi Kantor kapanewon Sanden dan kantor kelurahan Srigading Kabupaten Bantul perlu melakukan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil agar pihak pemilik tanah dan pihak penggarap tanah dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil dapat memiliki perlindungan serta kepastian hukum terkait hak dan kewajibannya.

Bagi responden (pemilik tanah dan penggarap) diharapkan jika ingin membuat perjanjian, walaupun hanya berbentuk lisan setidaknya melibatkan seorang saksi dari perangkat desa, yaitu RT/RW dan perangkat desa setempat dikarenakan bila terjadi penyimpangan hak dan kewajiban atau *wanprestasi* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang No taben nya alat bukti berfungsi sebagai pendukung mediasi/musyawarah agar tercapainya jalan tengah, dan keadilan yang tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- A.P Parlindungan, 1991, *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung.
- Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Harsono Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djmbatan, Jakarta.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hakim, Nurhajati. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Universitas Lampung
- Ilyas Ismail, 2011, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Edisi Pertama, Citapustaka Media Perintis, Bandung
- K. Wantjilk Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia, Indonesia, Jakarta
- Santoso Urip, 2012, *hukum agraria kajian komperhensif*, kencana prenada media group, Jakarta.
- Santoso urip, 2015, *perolehan hak atas tanah*, kencana prenada media group, Jakarta.
- Sembiring rosindar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ter Haar Bzn, 1999, *Asas-asas dan Hukum Adat, Terjemahan K.Ng Subekti PoespoNo to*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung

Jurnal

- Riska Nurmadany, 2016, pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pemilik tanah dan penggarap di kabupaten sleman, <http://e-journal.uajy.ac.id/11514/1/Jurnal%20HK10859.pdf>
- Susimargareta, 2013, pelaksanaan pemilikan tanah secara absentee oleh pegawai negeri sipil dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 1997 di Kapanewon dusun tengen kabupaten barito timur provinsi Kalimantan tengah, <http://e-journal.uajy.ac.id/5016/1/JURNAL%20skripsi%2013%20Des%202013.pdf>
- Mochammad Kamil Malik dkk, 2018, sistem bagi hasil petani penyakap di desa krai Kapanewon yosowilangun kabupaten lumajang, 6466-505-13153-1-10-20180102.pdf
- Suryatul Hipsi, 2019, perjanjian bagi hsil tanah pertanian menurut UU No 2 tahun 1960 dan hukum adat (studi di desa Perian Kapanewon Montong

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦏꦁꦧꦤꦠꦸꦏꦁ

Alamat: Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763
Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365
Email: kec.sanden@bantulkab.go.id , Website: kec-sanden.bantulkab.go.id

Nomor : 423/ 707
Lamp : -
Hal : Keterangan Penelitian

Sanden, 14 Oktober 2022

Kepada :

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Di - Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 0398/V/CVD-FH Tanggal 7 Oktober 2022, Hal Izin Riset. Maka Panewu Sanden memberitahukan bahwa mahasiswa Saudara :

Nama : Benediktus Wahyu Dwi Cahyo
Nomor Mahasiswa : 180513026
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Riset : Kalurahan Srigasding Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
Judul Skripsi :

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

Telah melaksanakan penelitian di Kapanewon Sanden pada bulan Oktober 2022.

Demikian, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Panewu Sanden
DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, MPA
(Pembina Tk. I, IV/b)
NIP. 197705181998021001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN
KALURAHAN SRIGADING

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦤꦺꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦿꦶꦒꦢꦶꦁ

Alamat : Kalijurang, Jalan Samas KM 22, Srigading, Sanden, Bantul, 55783 Telp. 0274-6460338
E-mail : desa.srigading@bantulkab.go.id Website : www.srigading.bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

No. : 464/Pemb/X/2022

Pemerintah Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Benediktus Wahyu Dwi Cahyo
2. Nomor Mahasiswa : 180513026
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASILTANAH
PERTANIAN DI KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Telah melaksanakan riset/penelitian seperti yang dimaksud dalam rangka penyusunan penulisan hukum/skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

